



P U T U S A N

Nomor 3306 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALFIAN T. HI PANINTJO**;
Tempat lahir : Palu;
Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 8 November 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beringin Nomor 60B RT. 003/002,
Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota
Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT. BPR Akarumi;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 3306 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 11 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN T. HI PANINTJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana dakwaan alternatif kedua subsidair yakni Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 3306 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Nomor	Nama Dokumen	Keterangan
1.	Akta Notaris Hans Kansil, S.H. Nomor 52 tanggal 7 Oktober 1991 jenis akta PT Bank Perkreditan Rakyat Saridewi;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
2.	Akta Notaris Hans Kansil, S.H. Nomor 64 tanggal 25 November 1991 jenis akta Perubahan;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
3.	Akta Notaris Hans Kansil, S.H. Nomor 8 tanggal 11 Maret 1995 jenis akta Pernyataan Keputusan Rapat;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
4.	Akta Notaris Hans Kansil, S.H. Nomor 38 tanggal 30 Januari 1995 jenis akta Pernyataan Keputusan Rapat;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
5.	Akta Notaris Hans Kansil, S.H. Nomor 26 tanggal 27 Februari 1998 jenis akta Pernyataan Keputusan Rapat;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
6.	Akta Notaris & PPAT Anand Umar Adnan, S.H. Nomor 18 tanggal 07 Maret 1998 jenis akta Berita Acara;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
7.	Akta Notaris & PPAT Sartima Thalib, S.H. Nomor 04 tanggal 05 Agustus 1999 jenis akta Perubahan;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
8.	Akta Notaris & PPAT Sartima Thalib, SH Nomor 20 tanggal 20 Januari 2003 jenis akta Risalah Rapat;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
9.	Akta Notaris & PPAT Sartima Thalib, S.H. Nomor.06 tanggal 26 Juli 2004 jenis akta Perubahan;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
10.	Akta Notaris & PPAT Sartima Thalib, S.H. Nomor 07 tanggal 19 Juli 2006 jenis akta Perubahan;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
11.	Akta Notaris & PPAT Farid, S.H. Nomor 20 tanggal 22 Desember 2008 jenis akta Jual Beli Saham;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
12.	Akta Notaris & PPAT Farid, S.H. Nomor 21 tanggal 22 Desember 2008 jenis akta Jual Beli Saham;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
13.	Akta Notaris & PPAT Farid, S.H. Nomor 22 tanggal 22 Desember 2008 jenis akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Akarumi;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 3306 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Akta Notaris & PPAT Farid, S.H. Nomor 167 tanggal 24 Mei 2012 jenis akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Akarumi;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
15.	Akta Notaris & PPAT Farid, S.H. Nomor 135 tanggal 31 Desember 2014 jenis akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Akarumi;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
16.	Akta Notaris & PPAT Farid, S.H. Nomor 44 tanggal 20 April 2015 jenis akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Akarumi;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
17.	Akta Notaris & PPAT Farid, S.H. Nomor 66 tanggal 24 Maret 2016 jenis akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Perkreditan Rakyat Akarumi;	Copy sesuai dengan aslinya (1 set)
18.	Pedoman Kerja dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris;	Asli (1 set)
19.	Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PT. BPR Akarumi;	Asli (2 set)
20.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Kredit;	Asli (1 set)
21.	Standar Prosedur Operasional (SPO) Pedoman Restrukturisasi Kredit BPR;	Asli (1 set)
22.	Buku Panduan Tabungan, Deposito, Kas & Kasir, Umum dan Personalia dan Pembukuan;	Asli (2 set)
23.	Surat Keputusan Direksi PT. BPR Akarumi Nomor 001/KP/DIR-AK/23/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Susunan Organisasi PT. BPR Akarumi;	Asli (2 lembar)
24.	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Akarumi Tahun Buku 2010 tanggal 26 Oktober 2011;	Asli (2 lembar)
25.	Surat Keputusan Direksi Nomor 08/KP/DIR-AK/21/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank Perkreditan Rakyat Akarumi atas nama Sdri. Ritnawati;	Asli (2 lembar)
26.	Surat Keputusan Direksi Nomor 03/KP/DIR-AK/22/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank Perkreditan Rakyat Akarumi atas nama Sdri. Rika Mardiana dan Sdri. Reny Angreni;	Asli (2 lembar)
27.	Surat Keputusan Direksi Nomor 004/KP/DIR-AK/17/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank Perkreditan Rakyat Akarumi atas nama Sdr. I Made Sumoroto dan kawan-kawan;	Asli (3 lembar)
28.	Surat Keputusan Direksi PT. BPR Akarumi Nomor 009/KP/DIR-AK/21/2012 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab (Job Description) Pegawai PT. BPR Akarumi;	Asli (1 set)

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 3306 K/Pid.Sus/2019



29.	SK Direksi PT. BPR Akarumi Nomor 003/KEP.DIR-AK/22/2014 tentang Perubahan Ketentuan Perkreditan PT. BPR Akarumi;	Asli (1 set)
30.	SK Direksi PT. BPR Akarumi Nomor 001/KEP.DIR-AK/23/2015 tentang Susunan Organisasi PT. BPR Akarumi;	Asli (2 lembar)
31.	Laporan Rekening Pinjaman posisi 31 Desember 2016, 31 Maret 2017, 30 Juni 2017, 30 September 2017, dan 31 Desember 2017;	Asli (5 set)
32.	Print out email antara Sdri. Rika Mardiana dengan BPR terkait kredit di Palu;	Asli (1 set)
33.	Bukti Penarikan Giro BPR di BNI nomor rekening 0085905137;	Asli (1 bundel)
34.	Berkas Kredit atas nama debitur sebagai berikut: i) KAHADIN j) SANDANG k) AMRAN THAHA l) ISMAIL M. TOHA m) H. MANSYUR AMIN n) MUH. ARIS MANSYUR o) NUR INSANA p) ABDUL RAUF	Asli (1 bundel) Asli (1 bundel) Asli (1 bundel) Asli (1 bundel) Asli (1 bundel) Asli (1 bundel) Asli (1 bundel) Asli (1 bundel)
35.	Daftar Rekening Pinjaman, Mutasi Rekening Pinjaman, Rekening Koran Tabungan dan Kartu Angsuran atas nama debitur sebagai berikut: i) KAHADIN j) SANDANG k) AMRAN THAHA l) ISMAIL M. TOHA m) MANSYUR AMIN n) M. ARIS MANSUR o) NUR INSANA p) ABDUL RAUF	Asli (1 bundel) Asli (1 bundel) Asli (1 bundel) Asli (1 bundel) Asli (1 bundel) Asli (1 bundel) Asli (1 bundel) Asli (1 bundel)
36.	Slip setoran pelunasan tanggal 27 Februari 2018;	Asli (1 set)
37.	Form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso dari Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2014 dengan jumlah Rp44.220.000,00;	Asli (1 lembar)
38.	Form Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso dari Bank Mandiri tanggal 10 Desember 2014 dengan jumlah Rp100.000.000,00;	Asli (1 lembar)

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H. MOCH AMIN BADAWI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 3306 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Prg tanggal 18 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian T. Hi. Panintjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Alfian T. Hi. Panintjo tersebut dari dakwaan alternatif kedua primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Alfian T. Hi Panintjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Direksi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank" secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kedua subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfian T.Hi. Panintjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 38, selengkapannya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 64/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 25 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 3306 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 18 April 2019 Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Prg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2019/PN Prg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 29 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong pada tanggal 11 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 29 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 3306 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Direksi dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsidair, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pertimbangan hukum yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum pada hakikatnya mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan mengenai hal tersebut merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 3306 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.-

Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 3306 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 22 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.-

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 3306 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)